



PUTUSAN

Nomor 6820/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sekarang berada di Bright Hill Drive #12.02 Singapore 573893, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN, SH., MH. YULI YARTI, SH. BAYU RAKHMAN HAKIM, SH./Advokat beralamat di Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 6820/Pdt.G/2018/PA.Sbr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2011, pernikahan tersebut tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cirebon dengan Akta Nikah No.30/30/II/2011, tertanggal 17 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Cirebon, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak;

3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup kurang harmonis dan bahagia, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi maka Penggugat berangkat kerja ke luar negeri (Singapore) pada bulan Juni 2014 dan pulang pada bulan Mei 2018 dan kemudian terbang lagi ke negara Singapore pada bulan Juni 2018 sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, mulai sering terjadi perselisihan-perselisihan yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis, yang disebabkan karena:

a. Sikap dan perilaku Tergugat dalam membina rumah tangga tidak bertanggungjawab dalam masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga ekonomi rumah tangga di bebankan kepada Penggugat. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa keberatan;

b. Bahwa Penggugat mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang berasal dari desa Kaliwedi, bahkan antara Tergugat dengan wanita tersebut telah menikah dan mempunyai anak;

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut di atas, membuat Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis;

7. Bahwa dari rangkaian permasalahan tersebut di atas, Penggugat merasa tidak betah tinggal bersama dengan Tergugat. Apalagi Penggugat sering dikirim foto mesra (Tergugat dengan istri barunya). Sehingga Penggugat pada bulan Juni 2018 pergi ke luar negeri lagi (Singapore)

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan nomor 6820 / Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang, yang telah berjalan selama 6 bulan, dan selama itu puluh antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup selayaknya berumah tangga;

8. Bahwa oleh karena fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dikatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis seperti terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Atau

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya / didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 6820/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 29 Nopember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018 serta tanggal 31 Desember 2018., yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan nomor 6820 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan maupun perubahan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----

Surat berupa :

1. Fotocopy dari Surat Keteerangan an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30//2011 Tanggal 17 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); ;

B.-----

Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat akan tetapi mulai tahun 2013 , rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian dengan ijin Tergugat pada bulan Juni 2014 Penggugat pergi ke

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan nomor6820 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri sebagai TKW dan pulang pada bulan Mei 2018, namun sepulangnya dari luar negeri ternyata Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 ,rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian seijin Tergugat pada bulan Juni 2014 Penggugat pergi ke luar negeri sebagai TKW dan pulang pada bulan Mei 2018, namun sepulangnya dari luar negeri ternyata Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa sudah bulan Juni 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan mereka tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan nomor 6820 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya GUNAWAN, SH., MH. YULI YARTI, SH. BAYU RAKHMANN HAKIM, SH./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register nomor 80/Adv/XI/2018, tanggal 23 November 2018, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan nomor 6820 /Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dirinya bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 30/30/I/2011 tanggal 17 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Sikap dan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan nomor 6820 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku Tergugat dalam membina rumah tangga tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain berasal dari Desa Kaliwedi, bahkan telah mempunyai anak dan akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut diatas, yang dari keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian dengan ijin Tergugat pada bulan Juni 2014 Penggugat pergi ke luar negeri sebagai TKW dan pulang pada bulan Mei 2018, namun sepulangnya dari luar negeri ternyata Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan nomor 6820 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan aelain itu Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami dengan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dapat dinyatakan bahwa sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang layak bahkan telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dan pula telah adanya kemadharatan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sebagai alternatif untuk mengatasi atau mengakhiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ°ă,ăSÛ E,ăSÛ⁻ ECĐÀ Þ³⁄₄Ì
¾⁄₄FÄ⁻⁻⁻ Ì äă

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan nomor6820 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat selayaknya dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus nam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1440 H. oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WAS'ADIN, MH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan nomor6820 /Pdt.G/2018/PA.Sbr



Ketua Majelis

ttd

Hj. KIKAH, SH.MH.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.
Panitera Pengganti

ttd

ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah		Rp	466.000,00-

Terbilang : (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan nomor 6820 / Pdt.G/2018/PA.Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)